

PROSPEKTUS REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II

Tanggal Efektif: 24 Maret 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 18 April 2016

PREMIER PASAR UANG II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang menarik dengan risiko minimal melalui pengelolaan portofolio yang terdiri dari Instrumen Pasar Uang dan Efek Bersifat Utang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk menjaga tingkat likuiditas yang tinggi.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management

Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 2988 5000
Faksimili: (021) 2988 4299
Website: www.dbs.com

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI PEMBILAS INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 31 Maret 2026

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PREMIER PASAR UANG II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PREMIER PASAR UANG II. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Indo Premier Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PREMIER PASAR UANG II.....	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	18
BAB V	TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI	20
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PREMIER PASAR UANG	24
BAB VII	PERPAJAKAN	26
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	26
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	30
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	39
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	49
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	53
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN PENYERTAAN	56
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PREMIER OBLIGASI	56
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	61
BAB XX	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PREMIER PASAR UANG II ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II sebelum melakukan pembelian Unit

Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. PREMIER PASAR UANG II

PREMIER PASAR UANG II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 10 Maret 2016 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PREMIER PASAR UANG II yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki

oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk PREMIER PASAR UANG II untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PREMIER PASAR UANG II.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Indo Premier Investment Management.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.27. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PREMIER PASAR UANG II.

1.37. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.39. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi, Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PREMIER PASAR UANG II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PREMIER PASAR UANG II

2.1. PENDIRIAN PREMIER PASAR UANG II

PREMIER PASAR UANG II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II Nomor No. 21 tanggal 10 Maret 2016, *jo.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II No. 17 tanggal 06 September 2017, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II"), antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

PREMIER PASAR UANG II telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-123/D.04/2016 tanggal 24 Maret 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi PREMIER PASAR UANG II terdiri dari:

a. Komite Investasi

Nixon Jacobus Silfanus (Ketua)

Nixon adalah satu dari dua pendiri Indo Premier dan Komisaris Utama di anak perusahaan Perseroan, PT Indo Premier Investment Management. Beliau memiliki pengalaman 23 tahun di perbankan dan pasar modal. Sebelum mendirikan Indo Premier, beliau telah berkarir di berbagai lembaga keuangan seperti Citibank N.A (1992-1994, Usaha Bersama Sekuritas (1994-1997), Dinamika Usahajaya (1997-2002). Bapak Nixon Jacobus Silfanus menyandang gelar Bachelor of Science di Bidang Petroleum Engineering dari The University of Oklahoma, Amerika Serikat (1987) dan Master of Science di bidang Petroleum Engineering dari perguruan tinggi yang sama di tahun 1990.

Stefanus Noviono Darmosusilo (Anggota)

Menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management sejak Agustus 2019. Beliau telah bergabung dengan Indo Premier sejak tahun 2007, dengan posisi terakhir sebagai Direktur PT Indo Premier Sekuritas. Beliau pernah berkarir di Danpac Sekuritas (2000-2007) dan BDNI Securities (1995-1999).

Bapak Stefanus Noviono Darmosusilo menyanggah gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1994) dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dengan Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-125/PM/IP/WMI/1997 tanggal 12 Agustus 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-639/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 21 Agustus 2025 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan SK Perpanjangan KEP-140/PM.02/PJ-WPEE/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Sonny Thendian (Anggota)

Bapak Sonny Thendian menjabat sebagai Head of Fixed Income Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2003. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President di PT Trimegah Securities yang bertanggung jawab atas US Dollar Fixed Income Departement (2000-2002), dan pernah menjabat sebagai Head of Dealing Room – Capital Market, Bank Internasional Indonesia (1996-2000).

Bapak Sonny memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Bapak Sonny Thendian memiliki izin Wakil Perantara Perdagangan Emisi Efek Pemasaran (WPPEP) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-203/PM.212/WPPEP/2019 yang telah diperpanjang dengan SK Perpanjangan KEP-363/PM.212/PJ-WPPEP/TTE/2022 tanggal 15 November 2022.

Alexander Iskandar Salim (Anggota)

Alexander I. Salim menjabat sebagai Head of ETF Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau telah bergabung di divisi research IndoPremier dalam periode 2002-2007. Telah berkarir di Indusrei pasar modal sejak tahun 1990 pada equity research, fund management dan institutional sales.

Bapak Alexander I. Salim memperoleh gelar Bachelor Of Science dari Case Western Reserve University, Claveland – Ohio, USA dan Masrer of Business Adminitration dari Claveland State University, Cleveland – Ohio, USA.

Bapak Alexander I. Salim memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-177/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-130/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 26 April 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PREMIER PASAR UANG II terdiri dari:

Farid Hamdi (Ketua)

Farid Hamdi memiliki gelar pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti. Farid bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2022 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset. Sebelumnya Farid mengawali karirnya di industri keuangan sejak tahun 2015 dengan bergabung di perusahaan akuntan publik PKF International sebagai Auditor. Farid memasuki industri pasar modal dengan bergabung di Bank DBS Indonesia sebagai Fund Accounting pada tahun 2016. Tahun 2017 Farid melanjutkan karirnya sebagai Finance & Accounting di Lotte Capital Indonesia dan Bank Mega tahun 2018.

Farid memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-3/PM.021/WMI/TTE/2024.

Annisa Ritonga (Anggota)

Annisa Ritonga memiliki gelar pendidikan Sarjana dari Universitas Perdana Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia dengan jurusan Manajemen Keuangan. Annisa bergabung dengan Indo Premier sejak tahun 2021, dengan posisi sebagai Product Development. Annisa mengawali karirnya di industri pasar modal sejak tahun 2019 dengan bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Product Management.

Annisa Ritonga memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-405/PM.211/WMI/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-200/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 17 Maret 2025.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PREMIER PASAR UANG II

Berikut adalah ikhtisar keuangan PREMIER PASAR UANG II periode untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024, 2023, 2022, dan 2021 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Annualized	Premier Pasar Uang II					
	Periode 12 bulan berakhir tahun 2025	Periode 36 bulan berakhir tahun 2025	Periode 60 bulan berakhir tahun 2025	2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	5,49	4,92	4.49	5,49	4,98	4,30
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	5,49	4,92	4.49	5,49	4,98	4,30
Biaya Operasi (%)	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05

Perputaran Portofolio	1,61	1,19	1,07	1,61	0,92	1,03
Presentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,10	0,03	0,02	0,10	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah Perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas. PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan yang didirikan awalnya dengan nama PT Citra Cemerlang Bumipersada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 9 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusannya No. C-01490 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 Januari 2003. Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah di antaranya perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Premier Inti berdasarkan Akta No. 171 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-28974 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Nopember 2004. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 November 2010 yang dibuat di hadapan Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Indo Premier Investment Management. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-53691.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 November 2010. Akta perusahaan terakhir diubah dengan Akta No. 115 tanggal 19 April 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0024008.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan perubahan akta terakhir yaitu Akta No. 22 tanggal 8 Agustus 2024, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0165278.AH.01.11. tanggal 8 Agustus 2024 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.kn. Notaris di Jakarat Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indo Premier Investment Management adalah:

Direksi

Direktur	: Suwito Haryatno
Direktur	: Stefanus Noviono Darmosusilo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nixon Jacobus Silfanus
Komisaris Independen	: Risna Muhti

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam hal pengelolaan dana, PT Indo Premier Securities telah berpengalaman mengelola Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary portfolio*) sejak tahun 2003. Pada tanggal 16 Februari 2011, PT Indo Premier Securities (Manajer Investasi yang mengalihkan) telah

mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi kepada PT Indo Premier Investment Management (Manajer Investasi yang menerima pengalihan).

Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dan pengelolaannya telah dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management adalah :

- 1) PREMIER PASAR UANG II (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima), suatu Reksa Dana Campuran; dan
- 2) Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Pengalihan Manajer Investasi ini dituangkan dalam Akta No. 12 tentang Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dan Akta No. 13 tentang Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 16 Februari 2011. Perubahan nama Reksa Dana Premier Citra Optima dituangkan dalam Akta No. 2 tentang Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 2 Mei 2012.

Selain Reksa Dana tersebut di atas, PT Indo Premier Investment Management juga mengelola Reksa Dana lainnya yaitu :

- (1) Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) Reksa Dana Premier ETF IDX30, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (3) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer;
- (4) Reksa Dana Syariah Premier ETF JII;
- (5) Reksa Dana Premier ETF SMinfra18;
- (6) Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI;
- (7) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial;
- (8) Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies;
- (9) Reksa Dana Premier Obligasi;
- (10) Reksa Dana Premier Obligasi II;
- (11) Reksa Dana Premier Obligasi Nusantara;
- (12) Reksa Dana Premier Pasar Uang II;
- (13) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds;
- (14) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20;
- (15) Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade;
- (16) Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap;
- (17) Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30;
- (18) Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG;
- (19) Reksa Dana Premier Campuran Dinamis;
- (20) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi XII;
- (21) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi XV;
- (22) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi XVI;
- (23) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi XVII;
- (24) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX-PEFINDO Prime Bank;
- (25) Reksa Dana Indo RDN Kas bertumbuh; dan
- (26) Reksa Dana Indo ETF RDN Kas bertumbuh;

PT Indo Premier Investment Management telah memiliki dana kelolaan sebesar 10,13 triliun per tanggal 30 Maret 2026.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Indo Premier Securities dan PT Indo Premier Capital.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan No. No. 010.117.03/DSN-MUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST) , BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pelaporan dan Konfirmasi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

10. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
11. Pelaporan dan Konfirmasi
12. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33-37, Ciputra World 1, Jl. Prof DR. Satrio Kav.3-5, Jakarta 12940 dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PREMIER PASAR UANG II adalah sebagai berikut :

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II bertujuan memperoleh tingkat pendapatan yang menarik dengan risiko minimal melalui pengelolaan portofolio yang terdiri dari Instrumen Pasar Uang dan Efek Bersifat Utang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk menjaga tingkat likuiditas yang tinggi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PREMIER PASAR UANG II akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, PREMIER PASAR UANG II akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PREMIER PASAR UANG II pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PREMIER PASAR UANG II berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PREMIER PASAR UANG II dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PREMIER PASAR UANG II tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PREMIER PASAR UANG II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PREMIER PASAR UANG II :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
 - c. Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh PREMIER PASAR UANG II dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam PREMIER

PASAR UANG II sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PREMIER PASAR UANG II tersebut dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dengan tunai tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO PREMIER PASAR UANG II

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PREMIER PASAR UANG II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi PREMIER PASAR UANG II dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa dana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul PREMIER PASAR UANG II dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama PREMIER PASAR UANG II, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek seperti obligasi, Efek bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang di Indonesia secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Transparansi Informasi

PREMIER PASAR UANG II wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

Sedangkan risiko investasi dalam PREMIER PASAR UANG II dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi PREMIER PASAR UANG II karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang dan harga sahamnya di bursa efek. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh PREMIER PASAR UANG II atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PREMIER PASAR UANG II mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi PREMIER PASAR UANG II. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PREMIER PASAR UANG II.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

PREMIER PASAR UANG II dapat melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing sehingga risiko nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi hasil investasi PREMIER PASAR UANG II. Dalam hal PREMIER PASAR UANG II berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang asing, maka NAB per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing serta fluktuasi harga Efek dimana PREMIER PASAR UANG II berinvestasi. PREMIER PASAR UANG II tidak melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para Pemegang Unit Penyertaan maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PREMIER PASAR UANG II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PREMIER PASAR UANG II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PREMIER PASAR UANG II

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PREMIER PASAR UANG II mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PREMIER PASAR UANG II dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PREMIER PASAR UANG II dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PREMIER PASAR UANG II dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan PREMIER PASAR UANG II;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PREMIER PASAR UANG II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PREMIER PASAR UANG II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PREMIER PASAR UANG II;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening PREMIER PASAR UANG II, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);

- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PREMIER PASAR UANG II paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PREMIER PASAR UANG II menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi PREMIER PASAR UANG II serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) namun dalam hal pengalihan investasi Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana yang dituju.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PREMIER PASAR UANG II sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada PREMIER PASAR UANG II :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2 %	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	tidak ada	

c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	tidakada	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PREMIER PASAR UANG II dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II, setiap Pemegang Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PREMIER PASAR UANG II

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PREMIER PASAR UANG II ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas

pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PREMIER PASAR UANG II

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PREMIER PASAR UANG II yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PREMIER PASAR UANG II Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PREMIER PASAR UANG II dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PREMIER PASAR UANG II WAJIB DIBUBARKAN

PREMIER PASAR UANG II wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PREMIER PASAR UANG II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. PREMIER PASAR UANG II dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PREMIER PASAR UANG II.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PREMIER PASAR UANG II

Dalam hal PREMIER PASAR UANG II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PREMIER PASAR UANG II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan PREMIER PASAR UANG II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PREMIER PASAR UANG II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PREMIER PASAR UANG II dibubarkan yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran PREMIER PASAR UANG II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran PREMIER PASAR UANG II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PREMIER PASAR UANG II telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PREMIER PASAR UANG II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran PREMIER PASAR UANG II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara

- tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER PASAR UANG II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PREMIER PASAR UANG II oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran PREMIER PASAR UANG II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran PREMIER PASAR UANG II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PREMIER PASAR UANG II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PREMIER PASAR UANG II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PREMIER PASAR UANG II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER PASAR UANG II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran PREMIER PASAR UANG II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran PREMIER PASAR UANG II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PREMIER PASAR UANG II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PREMIER PASAR UANG II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran PREMIER PASAR UANG II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER PASAR UANG II kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PREMIER PASAR UANG II dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran PREMIER PASAR UANG II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran PREMIER PASAR UANG II dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PREMIER PASAR UANG II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PREMIER PASAR UANG II, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PREMIER PASAR UANG II; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PREMIER PASAR UANG II, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER PASAR UANG II sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat

menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PREMIER PASAR UANG II dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER PASAR UANG II sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PREMIER PASAR UANG II yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. Laporan keuangan pembubaran PREMIER PASAR UANG II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta pemubaran PREMIER PASAR UANG II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal PREMIER LIKUID V dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PREMIER PASAR UANG II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PREMIER PASAR UANG II sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada PREMIER PASAR UANG II.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)

No. Referensi: 241/AM-0108416/MS-BN-RN/III/2016

10 Maret 2016

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER PASAR
UANG II**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Indo Premier Investment Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 1 Maret 2016, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II No. 21 tanggal 10 Maret 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Indo Premier Investment Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank DBS Indonesia selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II tanggal 10 Maret 2016 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 240/AM-0108416/MS-BN-RN/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil

Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

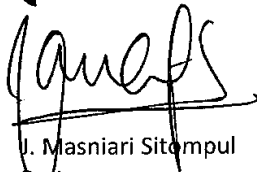
6. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II.
7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak terlibat perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwewenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian, selain perkara perdata yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan Bank Kustodian, perkara mana tidak mempengaruhi kegiatan dan kelancaran usaha dari Bank Kustodian.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal

Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PREMIER PASAR UANG II ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening PREMIER PASAR UANG II, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II harus mengisi terlebih dahulu dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan fotokopi bukti identitas diri beserta seluruh dokumen pendukung lainnya dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik

yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SELANJUTNYA

Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

PREMIER PASAR UANG II tidak menetapkan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)

dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PREMIER PASAR UANG II yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT BANK DBS INDONESIA
Rekening Atas Nama : PREMIER PASAR UANG II
Nomor Rekening : 3320045225

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PREMIER PASAR UANG II pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit-Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan mendandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan

baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio PREMIER PASAR UANG II diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek PREMIER PASAR UANG II di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER PASAR UANG II, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari PREMIER PASAR UANG II.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan

dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II berlaku terhadap pengalihan investasi dari PREMIER PASAR UANG II ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PREMIER PASAR UANG II pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PREMIER PASAR UANG II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

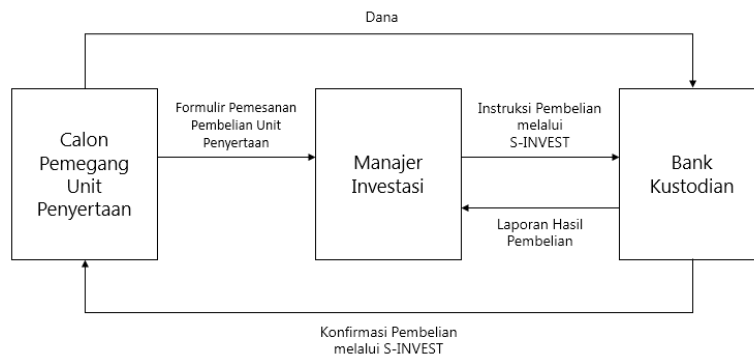
Manajer Investasi pengelola PREMIER PASAR UANG II atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas.

BAB XVII

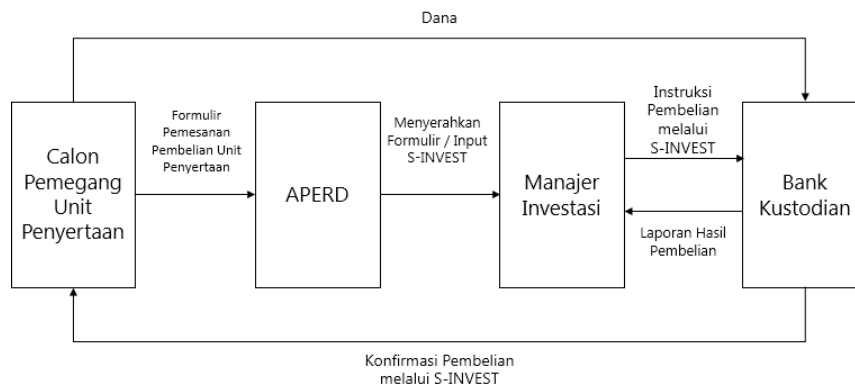
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan

- a. Pembelian Unit Penyertaan langsung melalui Manajer Investasi

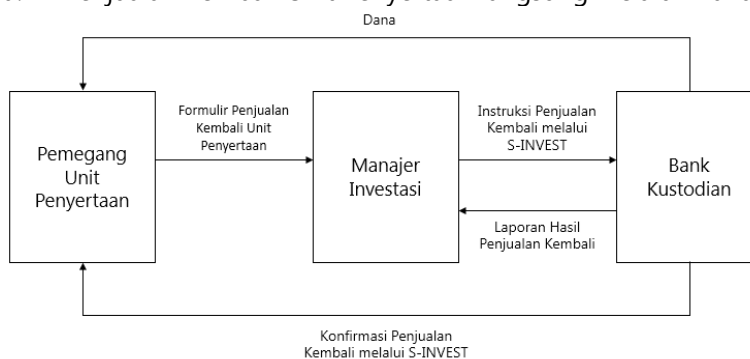


- b. Pembelian Unit Penyertaan melalui APERD

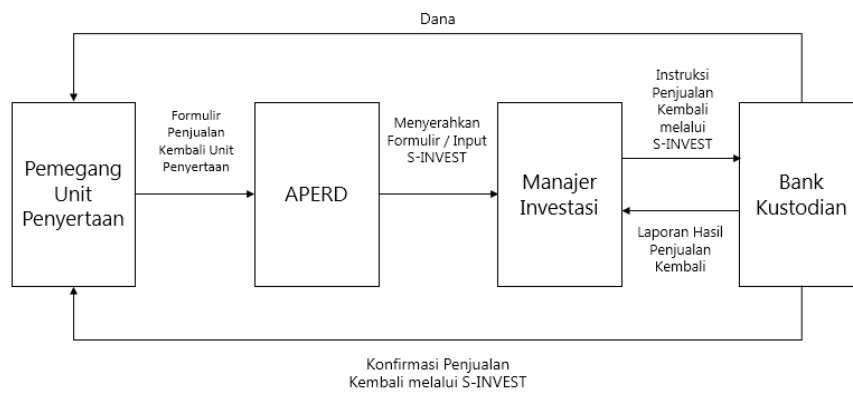


17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan langsung melalui Manajer Investasi

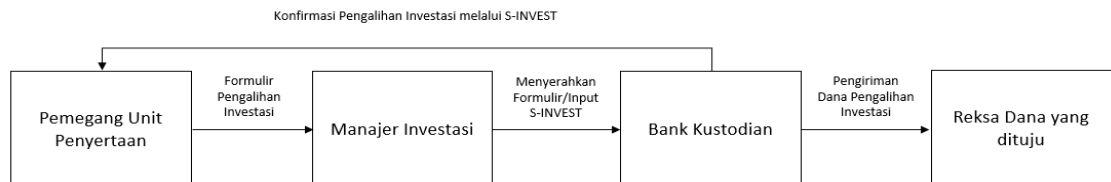


b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui APERD

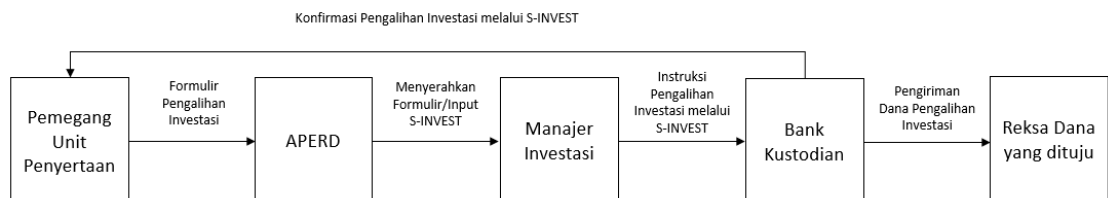


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Pengalihan Investasi langsung melalui Manajer Investasi



b. Pengalihan Investasi melalui APERD (jika ada)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- iii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iv. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan. Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak.

18.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER PASAR UANG II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PREMIER PASAR UANG II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi



PT Indo Premier Investment Management

Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

Bank Kustodian



PT BANK DBS INDONESIA

DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 2988 5000
Faksimili: (021) 2988 4299 / 2988 4804
Website: www.dbs.com

BAB XX
PENDAPATAN AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Premier Pasar Uang II

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-35

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Noviono Darmosusilo
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Premier Pasar Uang II ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Maret 2026

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Indo Premier Investment Management



Noviono Darmosusilo
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Bank Kustodian

Nama	: Daniel Gerald Sitompul
Alamat Kantor	: Capital Place, 16 floor Jl Jend. Gatot Subroto Kav 18 Jakarta
Nomor Telepon	: (021) 31183012
Jabatan	: Head GTS – FI and Securities & Fiduciary Services
 Nama	 : Rubertus Bernardinus R. S
Alamat Kantor	: Capital Place, 16 floor Jl Jend. Gatot Subroto Kav 18 Jakarta
Nomor Telepon	: (021) 31183012
Jabatan	: Securities Services Sales and Solutioning

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Premier Pasar Uang II ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Maret 2026
Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia





Daniel Gerald Sitompul
Head GTS – FI and Securities & Fiduciary
Services

Rubertus Bernardinus R. S
Securities Services Sales
and Solutioning

PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lobby, 32nd - 35th, 37th Floor
Ciputra World 1
Jalan Prof. Dr Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 2988 5000
Fax : +62 21 2988 5005
www.dbs.com/id



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00582/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Premier Pasar Uang II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Premier Pasar Uang II ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00582/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/III/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 595.433.753.700 atau 91,97% dari total aset. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 10 atas laporan keuangan.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00582/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00582/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00582/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

12 Maret 2026

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang			
(harga perolehan Rp 297.254.277.200			
pada tahun 2025 dan Rp 281.621.400.000			
pada tahun 2024)	2c,2d,3,4,10	296.287.553.700	280.674.895.000
Sukuk			
(harga perolehan Rp 11.965.020.000			
pada tahun 2025 dan Rp 27.000.000.000			
pada tahun 2024)	2c,2d,3,4,10	11.996.200.000	27.000.000.000
Instrumen pasar uang	2c,2d,3,4	287.150.000.000	300.000.000
Total portofolio efek		<u>595.433.753.700</u>	<u>307.974.895.000</u>
Kas	2d,5	49.849.449.540	9.552.581.346
Piutang bunga dan bagi hasil	2d,2e,6	2.124.591.141	2.435.295.318
TOTAL ASET		<u>647.407.794.381</u>	<u>319.962.771.664</u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan			
unit penyertaan	2d,7	47.337.848.916	7.993.393.612
Liabilitas atas pembelian kembali			
unit penyertaan	2d,8	13.382	13.382
Beban akrual	2d,2e,9	199.708.235	118.386.458
Utang pajak	2f,11a	1.738.780	-
TOTAL LIABILITAS		<u>47.539.309.313</u>	<u>8.111.793.452</u>
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>599.868.485.068</u>	<u>311.850.978.212</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	12	374.957.421,5253	205.624.064,1273
NILAI ASET BERSIH PER UNIT			
 PENYERTAAN		<u>1.599,83</u>	<u>1.516,61</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	2d,2e,13	27.156.474.607	20.384.543.313
Kerugian investasi yang sudah direalisasi	2d,2e	(90.499.500)	(928.510.000)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2d,2e	10.961.500	(189.135.000)
Pendapatan lain-lain	2d,14	25.000.000	-
Pendapatan Lainnya	2d,2e,15	68.456.624	30.341.008
TOTAL PENDAPATAN		<u>27.170.393.231</u>	<u>19.297.239.321</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,16,19	(928.329.740)	(717.539.471)
Beban kustodian	2e,17	(410.726.292)	(358.769.734)
Beban lain-lain	2e,18	(3.402.875.243)	(2.461.061.206)
Beban Lainnya	2e	(13.691.325)	(6.068.202)
TOTAL BEBAN		<u>(4.755.622.600)</u>	<u>(3.543.438.613)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>22.414.770.631</u>	<u>15.753.800.708</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,3,11b	(52.928.080)	-
LABA TAHUN BERJALAN		<u>22.361.842.551</u>	<u>15.753.800.708</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN		<u>22.361.842.551</u>	<u>15.753.800.708</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	<u>252.219.795.659</u>	<u>40.594.111.493</u>	<u>292.813.907.152</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	15.753.800.708	15.753.800.708
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.046.017.458.291	-	1.046.017.458.291
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.042.734.187.939)	-	(1.042.734.187.939)
Saldo per 31 Desember 2024	<u>255.503.066.011</u>	<u>56.347.912.201</u>	<u>311.850.978.212</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	22.361.842.551	22.361.842.551
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.369.732.910.759	-	2.369.732.910.759
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.104.077.246.454)	-	(2.104.077.246.454)
Saldo per 31 Desember 2025	<u>521.158.730.316</u>	<u>78.709.754.752</u>	<u>599.868.485.068</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(673.364.025.800)	(367.634.500.000)
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	672.675.629.100	297.365.500.000
Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	21.812.766.464	16.524.740.636
Penerimaan bunga deposito berjangka	5.654.412.320	5.781.024.903
Penerimaan bunga jasa giro	68.456.624	30.341.008
Penerimaan pendapatan lain-lain	25.000.000	-
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(879.500.003)	(711.985.763)
Pembayaran jasa kustodian	(395.794.857)	(355.994.383)
Pembayaran beban lain-lain	(3.399.005.963)	(2.459.972.197)
Pembayaran beban pajak kini	(51.189.300)	-
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	22.146.748.585	(51.460.845.796)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	2.409.077.366.063	1.031.043.032.077
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(2.104.077.246.454)	(1.042.734.187.939)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	305.000.119.609	(11.691.155.862)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	327.146.868.194	(63.152.001.658)
Kas dan setara kas pada awal tahun	9.852.581.346	73.004.583.004
Kas dan setara kas pada akhir tahun	336.999.449.540	9.852.581.346
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	49.849.449.540	9.552.581.346
Deposito berjangka	287.150.000.000	300.000.000
Total kas dan setara kas	336.999.449.540	9.852.581.346

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Premier Pasar Uang II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 21 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) unit penyertaan setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Nixon Jacobus Silfanus
Anggota	: Stefanus Noviono Darmosusilo Sonny Thendian Alexander Iskandar Salim

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Annisa Ritonga
Anggota	: Fadhilah Rania

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh tingkat pendapatan yang menarik dengan risiko minimal melalui pengelolaan portofolio yang terdiri dari instrumen pasar uang dan efek bersifat utang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk menjaga tingkat likuiditas yang tinggi.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau efek bersifat utang yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau mempunyai sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-123/D.04/2016 pada tanggal 24 Maret 2016. Reksa Dana mulai beroperasi tanggal 25 April 2016.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 12 Maret 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub - golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Efek bersifat utang
		Portofolio efek	Instrumen pasar uang
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Kas	
		Piutang bunga dan bagi hasil	

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga, pendapatan lain-lain dan "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub - golongan
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	
		Beban akrual	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut :

- *Level 1* – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif, atau;
- *Level 2* – *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif yang dapat diobservasi.

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 tentang “Akuntansi Sukuk” sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode sukuk hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 410		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Sukuk

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total neto-nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Saling Hapus (lanjutan)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" – Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan – Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" – Metode Biaya.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
 (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III Tahun 2025 Seri A	20.366.000.000	20.573.733.200	20.573.733.200	6,10	2	13 Sep 26	idAAA	3,50
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri B	20.000.000.000	20.204.500.000	20.170.000.000	7,50	2	28 Mar 26	idAA-	3,40
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A	15.000.000.000	14.992.500.000	14.992.500.000	7,00	2	10 Mei 26	idA+	2,52
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A	14.500.000.000	14.527.550.000	14.527.550.000	6,45	2	24 Mar 26	AAA(idn)	2,44
Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	13.000.000.000	13.040.300.000	13.040.300.000	6,20	2	10 Mar 26	idAAA	2,20
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap III Tahun 2023 Seri B	10.000.000.000	10.076.000.000	10.076.000.000	6,50	2	8 Jun 26	AAA(idn)	1,70
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023 Seri B	10.000.000.000	10.060.000.000	10.060.000.000	7,00	2	15 Jun 26	AA-(idn)	1,70
Obligasi Berkelanjutan IV Sanf Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri B	10.000.000.000	10.044.000.000	10.041.000.000	7,00	2	16 Mar 26	AA+(idn)	1,70
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2025 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7,00	2	1 Jun 26	idA	1,70
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	122.866.000.000	123.518.583.200	123.481.083.200					20,86

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	122.866.000.000	123.518.583.200	123.481.083.200					20,86
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahun 2025 Seri A	10.000.000.000	9.990.000.000	9.995.000.000	7,50	2	27 Agu 26	idA	1,68
Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2025 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	9.995.000.000	7,00	2	5 Apr 26	idA+	1,68
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahun III Tahun 2025 Seri A	10.000.000.000	9.990.000.000	9.992.000.000	7,00	2	22 Mar 26	idA+	1,68
Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahun II Tahun 2025 Seri A	9.525.000.000	9.515.475.000	9.509.760.000	7,25	2	2 Mar 26	idA+	1,60
Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Tahun II Tahun 2025 Seri A	8.250.000.000	8.245.875.000	8.248.350.000	5,85	2	22 Sep 26	AAA(idn)	1,39
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahun V Tahun 2025 Seri A	8.000.000.000	8.014.800.000	8.015.200.000	6,40	2	25 Apr 26	idAAA	1,35
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahun IV Tahun 2023	7.000.000.000	7.088.000.000	7.087.500.000	6,50	2	8 Sep 26	AAA(idn)	1,19
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahun V Tahun 2023 Seri B	6.000.000.000	6.019.500.000	6.015.600.000	6,80	2	24 Feb 26	AAA(idn)	1,01
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahun II Tahun 2025 Seri A	6.000.000.000	6.002.000.000	6.003.600.000	6,65	2	8 Jun 26	idAAA	1,01
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahun III Tahun 2021 Seri B	5.000.000.000	5.073.500.000	5.072.500.000	8,50	2	15 Apr 26	idAA-	0,85
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahun III Tahun 2023 Seri A	5.000.000.000	5.100.000.000	5.068.500.000	7,00	2	27 Sep 26	idAA-	0,85
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahun III Tahun 2023 Seri B	5.000.000.000	5.052.500.000	5.052.500.000	7,00	2	11 Apr 26	AA+(idn)	0,85
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahun I Tahun 2023 Seri B	5.000.000.000	5.067.500.000	5.049.500.000	8,50	2	28 Mar 26	idA	0,85
Obligasi Berkelanjutan V SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun I Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	4.995.000.000	5.032.500.000	6,25	2	18 Jul 26	AA+(idn)	0,85
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	222.641.000.000	223.672.733.200	223.618.593.200					37,70

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	222.641.000.000	223.672.733.200	223.618.593.200					37,70
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	4.992.500.000	5.030.000.000	7,50	2	15 Jul 26	idA	0,84
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.015.000.000	8,25	2	20 Feb 26	idA	0,84
Obligasi I Summit OTO Finance Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	5.007.500.000	5.007.500.000	6,55	2	5 Jul 26	idAAA	0,84
Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7,50	2	22 Apr 26	idA	0,84
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 Seri A	5.000.000.000	4.997.500.000	4.997.500.000	6,75	2	22 Jun 26	idA+	0,84
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2025 Seri A	4.895.000.000	4.893.531.500	4.893.531.500	5,00	2	7 Des 26	idAAA	0,82
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap V Tahun 2025 Seri A	4.880.000.000	4.875.120.000	4.879.024.000	6,50	2	8 Mar 26	AAA(idn)	0,82
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025 Seri A	4.000.000.000	4.014.000.000	4.011.200.000	6,80	2	22 Feb 26	AA+(idn)	0,67
Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri A	4.000.000.000	3.996.000.000	4.004.000.000	6,50	2	30 Mar 26	AA+(idn)	0,67
Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2025 Seri A	3.530.000.000	3.524.705.000	3.524.705.000	5,75	2	26 Des 26	idA	0,59
Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	3.030.000.000	6,45	2	9 Sep 26	AAA(idn)	0,51
Obligasi Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras Tahap I Tahun 2025 Seri A	2.515.000.000	2.512.485.000	2.522.545.000	7,00	2	18 Jul 26	idA	0,42
Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 Seri A	2.495.000.000	2.492.505.000	2.507.475.000	6,25	2	18 Jul 26	idAAA	0,42
Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	2.165.000.000	2.163.917.500	2.165.000.000	5,50	2	31 Okt 26	idAAA	0,36
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	279.121.000.000	280.142.497.200	280.206.073.700					47,18

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi pindahan	279.121.000.000	280.142.497.200	280.206.073.700					47,18
Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	2.000.000.000	1.999.000.000	2.000.000.000	5,40	2	15 Nov 26	idAAA	0,33
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	1.980.000.000	1.979.010.000	1.980.000.000	6,50	2	8 Jun 26	AAA(idn)	0,33
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2025 Seri A	1.980.000.000	1.979.010.000	1.979.010.000	5,00	2	29 Nov 26	AAA(idn)	0,33
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri A	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	6,75	2	11 Jul 26	idA	0,28
Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 Seri A	1.675.000.000	1.675.000.000	1.685.050.000	6,25	2	13 Jul 26	AAA(idn)	0,28
Obligasi Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	1.500.000.000	1.499.250.000	1.500.000.000	5,40	2	4 Nov 26	idAAA	0,25
Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap III Tahun 2025 Seri A	1.190.000.000	1.188.810.000	1.187.620.000	7,25	2	30 Apr 26	idA	0,20
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri B	1.000.000.000	1.046.700.000	1.041.000.000	10,25	2	21 Nov 26	idA+	0,17
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B	1.000.000.000	1.009.500.000	1.009.300.000	8,00	2	4 Ags 26	idA+	0,17
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	2.000.000.000	2.036.000.000	1.000.000.000	5,00	2	31 Des 34	idB	0,16
Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A	1.000.000.000	999.500.000	999.500.000	5,00	2	6 Des 26	idAAA	0,16
Total obligasi korporasi	<u>296.146.000.000</u>	<u>297.254.277.200</u>	<u>296.287.553.700</u>					<u>49,84</u>
Total efek bersifat utang	<u>296.146.000.000</u>	<u>297.254.277.200</u>	<u>296.287.553.700</u>					<u>49,84</u>
Sukuk								
Sukuk korporasi								
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 Seri A	6.960.000.000	6.961.020.000	6.977.400.000	5,50	2	27 Okt 26	idAAA(sy)	1,17
Total sukuk korporasi (dipindahkan)	<u>6.960.000.000</u>	<u>6.961.020.000</u>	<u>6.977.400.000</u>					<u>1,17</u>

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Sukuk								
Sukuk korporasi								
Total sukuk korporasi (pindahan)	6.960.000.000	6.961.020.000	6.977.400.000					1,17
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 Seri A	2.000.000.000	2.004.000.000	2.010.000.000	6,65	2	8 Jun 26	idAAA(sy)	0,34
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024	2.000.000.000	2.000.000.000	1.999.800.000	6,25	2	4 Jan 26	idAAA(sy)	0,34
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	1.009.000.000	6,15	2	13 Sep 26	AAA(idn)	0,16
Total Sukuk	11.960.000.000	11.965.020.000	11.996.200.000					2,01
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Allo Bank Indonesia Tbk	58.000.000.000	58.000.000.000	58.000.000.000	5,00	-	2 Jan 26	-	9,74
PT Bank Jabar Banten Syariah	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	4,75	-	2 Jan 26	-	3,36
PT Bank Mega Tbk	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	4,00	-	2 Jan 26	-	1,51
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,50	-	30 Jan 26	-	0,84
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,50	-	30 Jan 26	-	0,84
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,50	-	30 Jan 26	-	0,84
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,50	-	30 Jan 26	-	0,84
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5,50	-	30 Jan 26	-	0,84
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	-	24 Mar 26	-	0,84
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	-	24 Mar 26	-	0,84
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	-	24 Mar 26	-	0,84
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	-	24 Mar 26	-	0,84
PT Bank Nationalnobu	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	6,50	-	24 Jan 26	-	0,67
PT Bank Aladin Syariah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7,00	-	10 Feb 26	-	0,67
PT Bank Aladin Syariah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7,00	-	10 Feb 26	-	0,67
PT Bank Aladin Syariah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7,00	-	10 Feb 26	-	0,67
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	6,75	-	12 Feb 26	-	0,67
PT Bank Aladin Syariah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7,00	-	13 Feb 26	-	0,67
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	6,25	-	24 Mar 26	-	0,67
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	8 Jan 26	-	0,50
Total deposito berjangka (dipindahkan)	168.000.000.000	168.000.000.000	168.000.000.000					28,20

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2025								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
Total deposito berjangka (pindahan)	168.000.000.000	168.000.000.000	168.000.000.000					28,20
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	19 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	19 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	19 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	19 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	19 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	22 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	22 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	24 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	24 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	28 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	24 Jan 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	28 Jan 26	-	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,75	-	5 Feb 26	-	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,75	-	5 Feb 26	-	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,75	-	5 Feb 26	-	0,50
PT Bank Jago Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,75	-	5 Feb 26	-	0,50
PT Bank Jago Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5,75	-	5 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	7 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	7 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	10 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	10 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	10 Feb 26	-	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,75	-	12 Feb 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	-	17 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	28 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	28 Feb 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	8 Mar 26	-	0,50
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,00	-	8 Mar 26	-	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,25	-	24 Mar 26	-	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,25	-	28 Mei 26	-	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,25	-	28 Mei 26	-	0,50
PT Bank Nationalnobu	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,50	-	19 Jan 26	-	0,34
PT Bank Nationalnobu	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,50	-	28 Jan 26	-	0,34
PT Bank Nationalnobu	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,50	-	28 Jan 26	-	0,34
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,75	-	5 Feb 26	-	0,34
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,75	-	5 Feb 26	-	0,34
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,75	-	5 Feb 26	-	0,34
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5,75	-	5 Feb 26	-	0,34
PT Bank Aladin Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	7,00	-	7 Feb 26	-	0,34
PT Bank Nationalnobu	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,50	-	17 Feb 26	-	0,34
PT Bank Aladin Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	7,00	-	28 Feb 26	-	0,34
PT Bank Aladin Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	7,00	-	28 Feb 26	-	0,34
PT Bank Aladin Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	7,00	-	8 Mar 26	-	0,34
PT Bank Aladin Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	7,00	-	8 Mar 26	-	0,34
PT Bank DBS Indonesia	150.000.000	150.000.000	150.000.000	1,80	-	2 Jan 26	-	0,03
Total instrumen pasar uang	287.150.000.000	287.150.000.000	287.150.000.000					48,15
Total portofolio efek			595.433.753.700					100,00

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi pemerintah								
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	33.000.000.000	32.986.800.000	32.986.800.000	6,50	2	15 Jun 25	-	10,71
Total obligasi pemerintah	33.000.000.000	32.986.800.000	32.986.800.000					10,71
Obligasi korporasi								
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	15.891.000.000	15.903.000.000	15.891.000.000	6,55	2	16 Sep 25	idAAA	5,16
Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A	15.000.000.000	15.025.000.000	15.025.500.000	6,75	2	12 Jul 25	idAA+	4,88
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024	13.000.000.000	13.015.500.000	13.005.200.000	6,75	2	16 Feb 25	AA+(idn)	4,22
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	11.000.000.000	11.008.800.000	11.000.000.000	6,45	2	12 Okt 25	AAA(idn)	3,57
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,60	2	15 Jul 25	idAAA	3,25
Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,70	2	15 Jul 25	AA+(idn)	3,25
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,45	2	6 Des 25	idAAA	3,25
Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	6,70	2	15 Jul 25	idAAA	2,60
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	8.000.000.000	8.001.200.000	8.000.000.000	6,45	2	20 Okt 25	idAAA	2,60
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	8.000.000.000	7.964.200.000	7.988.000.000	5,90	2	23 Feb 25	idAAA	2,59
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024 Seri A	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	6,50	2	19 Jul 25	AAA(idn)	2,27
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri A	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	6,85	2	1 Jul 25	idAA-	2,27
Obligasi Berkelanjutan III Maybank Finance Tahap II Tahun 2022	7.000.000.000	6.962.500.000	6.984.600.000	5,80	2	30 Mar 25	AAA(idn)	2,27
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	129.891.000.000	129.880.200.000	129.894.300.000					42,18

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	129.891.000.000	129.880.200.000	129.894.300.000					42,18
Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Seri A	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	7,10	2	19 Jan 25	idAA	1,95
Obligasi Berkelanjutan I OTO Multiartha Tahap II Tahun 2024 Seri A	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6,55	2	14 Sep 25	idAAA	1,95
Obligasi Berkelanjutan IV SANF dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri A	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6,70	2	30 Jun 25	AA(idn)	1,95
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 Seri A	5.850.000.000	5.850.000.000	5.850.000.000	6,45	2	13 Des 25	AA+(idn)	1,90
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E	5.000.000.000	5.130.000.000	5.095.000.000	10,40	2	4 Jun 25	idAAA	1,65
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Seri D	5.000.000.000	5.092.000.000	5.090.500.000	8,75	2	5 Sep 25	idAAA	1,65
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,55	2	15 Jul 25	idAAA	1,62
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	4.994.000.000	4.994.500.000	6,30	2	8 Apr 25	AA(idn)	1,62
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	4.989.500.000	6,40	2	12 Apr 25	idAAA	1,62
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	4.987.500.000	6,15	2	30 Mar 25	idAAA	1,62
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	4.972.500.000	4.985.500.000	5,70	2	22 Mar 25	idAAA	1,62
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	4.981.500.000	6,40	2	30 Mar 25	idAA+	1,62
Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	4.965.000.000	4.976.500.000	5,60	2	22 Mar 25	idAAA	1,62
Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024 Seri A	4.925.000.000	4.925.000.000	4.925.000.000	6,30	2	5 Nov 25	idAAA	1,60
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2024 Seri A	4.920.000.000	4.920.000.000	4.920.000.000	6,40	2	6 Des 25	idAAA	1,60
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap IV Tahun 2024 Seri A	4.068.000.000	4.068.000.000	4.068.000.000	6,35	2	6 Des 25	AAA(idn)	1,32
Total obligasi korporasi (dipindahkan)	212.654.000.000	212.796.700.000	212.757.800.000					69,09

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2024								
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat utang								
Obligasi korporasi								
Total obligasi korporasi (pindahan)	212.654.000.000	212.796.700.000	212.757.800.000					69,09
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B	4.000.000.000	3.990.800.000	3.990.800.000	6,25	2	8 Jul 25	idAAA	1,30
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024 Seri A	3.870.000.000	3.870.000.000	3.870.000.000	6,70	2	7 Sep 25	idAAA	1,26
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A	3.000.000.000	3.011.100.000	3.000.000.000	7,00	2	26 Jul 25	idAA-	0,97
Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,70	2	6 Jul 25	AAA(idn)	0,97
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2024 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6,39	2	16 Feb 25	idAAA	0,97
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,25	2	15 Des 25	idA+	0,97
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	2.996.700.000	7,50	2	10 Apr 25	idA	0,97
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	2.992.800.000	6,40	2	3 Mei 25	AAA(idn)	0,97
Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2024 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,40	2	13 Mei 25	idAAA	0,65
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,55	2	15 Jul 25	idAAA	0,65
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2024 Seri A	1.795.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000	6,30	2	16 Des 25	idAAA	0,58
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	2.000.000.000	2.036.000.000	1.154.000.000	5,00	2	31 Des 34	idSD	0,37
Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri A	1.135.000.000	1.135.000.000	1.131.595.000	6,80	2	15 Okt 25	idAAA	0,37
Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	999.400.000	6,70	2	29 Apr 25	AAA(idn)	0,33
Total obligasi korporasi	<u>248.454.000.000</u>	<u>248.634.600.000</u>	<u>247.688.095.000</u>					<u>80,42</u>
Total efek bersifat utang	<u>281.454.000.000</u>	<u>281.621.400.000</u>	<u>280.674.895.000</u>					<u>91,13</u>

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2024								Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Jenis efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga/bagi hasil (%) per tahun	Level/ Hierarki	Jatuh tempo	Peringkat efek	
Sukuk								
Sukuk korporasi								
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,70	2	22 Jul 25	idAA+(sy)	3,25
Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	6,65	2	24 Jun 25	idAAA(sy)	2,28
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,65	2	7 Sep 25	idAAA(sy)	1,62
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,65	2	7 Sep 25	idAAA(sy)	1,62
Total sukuk	27.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000					8,77
Instrumen pasar uang								
Deposito berjangka								
PT Bank DBS Indonesia	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2,85	-	2 Jan 25	-	0,10
Total instrumen pasar uang	300.000.000	300.000.000	300.000.000					0,10
Total portofolio efek			307.974.895.000					100,00

Sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, WSKT tengah melakukan proses review *Master Restructuring Agreement* ("MRA") secara komprehensif kepada seluruh kreditur baik kreditur Perbankan maupun Pemegang Obligasi dan sedang dalam masa *standstill* sehingga Perseroan belum dapat melakukan pembayaran pokok dan bunga obligasi hingga akhir tahun 2023.

Pada tanggal 22 Februari 2024, WSKT telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan").

Dengan disetujuinya Agenda Menerima penjelasan dan menyetujui usulan WSKT untuk mengesampingkan cidera janji sehubungan dengan adanya kelalaian WSKT atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi, serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

- 1) Menerima penjelasan dan menyetujui usulan WSKT untuk mengesampingkan cidera janji sehubungan dengan adanya kelalaian WSKT atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi, serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:
 - a) Tanggal pelunasan pokok Obligasi, untuk Obligasi seri B, jatuh tempo pada 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak tanggal emisi, dengan demikian Obligasi seri B jatuh tempo pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).
 - b) Sejak tanggal emisi sampai dengan sebelum tanggal berlakunya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Sejak tanggal berlakunya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.
 - c) ketentuan mengenai jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi
 - d) ketentuan mengenai kewajiban WSKT sehubungan dengan kewajiban keuangan.
 - e) ketentuan mengenai kelalaian WSKT sehubungan dengan *crossdefault*.
- 2) Melakukan perubahan dan/atau penambahan pada Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 13, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, antara lain terkait ketentuan pengakuan utang.

Berdasarkan surat No. Peng-P-00867/BEI.PP3/06-2024 tanggal 21 Juni 2024 jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B dari 16 Juni 2023 direktukturisasi menjadi tanggal 31 Desember 2034, bunga obligasi dari sebesar 8,25% per tahun dibayar setiap kuartal, menjadi 5% per tahun dan kupon *Standstill* 12,5% dengan rincian sebagai berikut :

1. Bunga sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal berlakunya Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan sebesar 12.5% dari jumlah Bunga sebelum Tanggal berlakunya Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Bunga sejak Tanggal berlakunya Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan akan dibayarkan sebesar 5 % per tahun.

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) telah menerbitkan harga pasar wajar per tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan PSAK 113, Manajer Investasi menggunakan harga pasar wajar tersebut sebagai dasar pengukuran nilai wajar portofolio.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa nilai wajar obligasi 31 Desember 2025 telah mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan pada saat jatuh tempo.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS

	2025	2024
PT Bank Central Asia Tbk	48.706.242.679	8.742.542.056
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	751.181.278	302.412.375
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	329.159.897	283.551.072
PT Bank DBS Indonesia	62.665.686	223.875.843
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000	200.000
Total	<u>49.849.449.540</u>	<u>9.552.581.346</u>

6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

	2025	2024
Efek bersifat utang dan sukuk	1.759.083.850	2.435.276.578
Deposito berjangka	365.507.291	18.740
Total	<u>2.124.591.141</u>	<u>2.435.295.318</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi (pihak berelasi)	44.662.535.526	7.974.398.734
Agen penjual lainnya	2.675.313.390	18.994.878
Total	<u>47.337.848.916</u>	<u>7.993.393.612</u>

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 13.382.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. BEBAN AKRUAL

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (catatan 16)	109.183.657	60.353.920
Jasa kustodian (catatan 17)	45.108.393	30.176.958
Lain-lain	45.416.185	27.855.580
Total	199.708.235	118.386.458

10. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *level* 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 2 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 308.283.753.700 dan Rp 307.674.895.000.

11. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba sebelum pajak	22.414.770.631	15.753.800.708
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4.755.571.690	3.543.438.613
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga jasa giro	(68.456.624)	(30.341.008)
- Bunga deposito berjangka	(6.019.900.871)	(3.664.119.808)
- Bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(21.136.573.736)	(16.720.423.505)
- (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	(10.961.500)	189.135.000
- Kerugian investasi yang telah direalisasi	90.499.500	928.510.000
Laba (rugi) kena pajak	24.949.090	-
Pajak penghasilan	5.488.780	-
Pajak dibayar dimuka pasal 23	(3.750.000)	-
kurang bayar pajak	1.738.780	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Beban pajak

	2025	2024
Pajak kini	5.488.780	-
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	47.439.300	-
Pajak tangguhan	-	-
Total	52.928.080	-

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	334.116.975,7014	89,11	178.446.416,8573	86,78
Manajer Investasi	40.840.445,8239	10,89	27.177.647,2700	13,22
Total	<u>374.957.421,5253</u>	<u>100,00</u>	<u>205.624.064,1273</u>	<u>100,00</u>

13. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

	2025	2024
Efek bersifat utang dan sukuk	21.136.573.736	16.720.423.505
Deposito berjangka	6.019.900.871	3.664.119.808
Total	<u>27.156.474.607</u>	<u>20.384.543.313</u>

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

14. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan lain-lain yang diterima Reksa Dana atas *consent fee* dari efek utang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

15. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas Reksa Dana di bank.

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 9). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 928.329.740 dan Rp 717.539.471 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

17. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan pengelolaan administrasi dan imbalan penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN JASA KUSTODIAN (Lanjutan)

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 9). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 410.726.292 dan Rp 358.769.734 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

18. BEBAN LAIN-LAIN

	2025	2024
Pajak final	3.316.593.211	2.348.448.729
Lain-lain	86.282.032	112.612.477
Total	<u>3.402.875.243</u>	<u>2.461.061.206</u>

19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Total	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek	Total	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	537.541.075.800	79,83	226.729.834.016	61,32
Penjualan	347.146.629.100	51,61	34.855.777.513	11,61

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase <i>fee</i> (%)		
40.840.445,8239	928.329.740	1	23.029.206	-
2024				
Jasa Pengelolaan Investasi			Total keuntungan atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Persentase <i>fee</i> (%)		
27.177.647,2700	717.539.471	1	68.700.185	-

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2025	2024
Efek bersifat utang	296.287.553.700	280.674.895.000
Sukuk	11.996.200.000	27.000.000.000
Instrumen pasar uang	287.150.000.000	300.000.000
Kas	49.849.449.540	9.552.581.346
Piutang bunga dan bagi hasil	2.124.591.141	2.435.295.318
Total	<u>647.407.794.381</u>	<u>319.962.771.664</u>

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, kecuali untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga/bagi hasil dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga dan bagi hasil

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil (lanjutan)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga dan bagi hasil (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bagi hasil/ujrah, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

	2025				
	Bunga tetap	Bagi hasil	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset keuangan					
Portofolio efek					
Efek bersifat utang	296.287.553.700	-	-	-	296.287.553.700
Sukuk	-	11.996.200.000	-	-	11.996.200.000
Instrumen pasar uang	287.150.000.000	-	-	-	287.150.000.000
Kas	-	-	49.849.449.540	-	49.849.449.540
Piutang bunga dan bagi hasil	-	-	-	2.124.591.141	2.124.591.141
Jumlah aset keuangan	583.437.553.700	11.996.200.000	49.849.449.540	2.124.591.141	647.407.794.381
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	-	47.337.848.916	47.337.848.916
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	13.382	13.382
Beban akrual	-	-	-	199.708.235	199.708.235
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	47.537.570.533	47.537.570.533
Jumlah repricing gap - bunga	583.437.553.700	11.996.200.000	49.849.449.540		645.283.203.240
	2024				
	Bunga tetap	Bagi hasil	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset keuangan					
Portofolio efek					
Efek bersifat utang	280.674.895.000	-	-	-	280.674.895.000
Sukuk	-	27.000.000.000	-	-	27.000.000.000
Instrumen pasar uang	300.000.000	-	-	-	300.000.000
Kas	-	-	9.552.581.346	-	9.552.581.346
Piutang bunga dan bagi hasil	-	-	-	2.435.295.318	2.435.295.318
Jumlah aset keuangan	280.974.895.000	27.000.000.000	9.552.581.346	2.435.295.318	319.962.771.664
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	-	7.993.393.612	7.993.393.612
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	13.382	13.382
Beban akrual	-	-	-	118.386.458	118.386.458
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	8.111.793.452	8.111.793.452
Jumlah repricing gap - bunga	280.974.895.000	27.000.000.000	9.552.581.346		317.527.476.346

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga dan bagi hasil (lanjutan)

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2025			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit				
penyertaan	47.337.848.916	-	-	47.337.848.916
Liabilitas atas pembelian kembali unit				
penyertaan	-	-	13.382	13.382
Beban akrual	199.708.235	-	-	199.708.235
Total liabilitas keuangan	<u>47.537.557.151</u>	<u>-</u>	<u>13.382</u>	<u>47.537.570.533</u>

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2024			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7.993.393.612	-	-	7.993.393.612
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	13.382	13.382
Beban akrual	118.386.458	-	-	118.386.458
Total liabilitas keuangan	<u>8.111.780.070</u>	<u>-</u>	<u>13.382</u>	<u>8.111.793.452</u>

d. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

21. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP -99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Total hasil investasi (%)	5,49	4,98
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	5,49	4,98
Beban operasi (%)	0,03	0,04
Perputaran portofolio	1,61	0,92
Penghasilan kena pajak (%)	0,10	-

REKSA DANA PREMIER PASAR UANG II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.